

ABSTRAKSI

PENANGGULANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN "GANJA" DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan I)

Oleh :

**BAGMAN CHANDRA SIAGIAN
NIM/NIRM : 04.840.0154
JURUSAN HUKUM PIDANA**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemakaian serta peredaran ganja ini dikalangan para remaja dewasa ini adalah sangat meluas terbukti dari beberapa hasil-hasil wawancara yang penulis ajukan kepada beberapa Polisi dan berdasarkan dari hasil tersebut yang telah menjaring serta menangkap para remaja-remaja yang terlibat dalam pemakaian serta peredaran ganja.

Pada fase krisis ini adalah merupakan masa transisi atau peralihan dari fase anak ke fase dewasa dan fase ini terdapat kelainan atau perkembangan fisik dan phisik yang menonjol yaitu perubahan sifat yang ingin dilihat atau diperhatikan dalam segala hal, pada fase inilah fase remaja atau dari batas umur 13 tahun sampai dengan umur 19 tahun.

Menurut UU RI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika ada 26 jenis psikotropika golongan I dan jenis-jenis inilah yang harus kita ketahui dan kita pelajari untuk pegangan hidup kita sebagai menambah ilmu pengetahuan tidak perlu mencoba.